

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjudian berselubung *tajen* di Provinsi Bali masih terus berlangsung karena dipengaruhi oleh empat faktor utama. Faktor budaya menjadi penyebab paling dominan karena masyarakat di keempat wilayah penelitian meyakini *tajen* sebagai bagian dari kewajiban adat dalam upacara *bhuta yadnya* dan *tabuh rah*, sehingga perjudian tersebut mendapat pembenaran kultural yang kuat di tengah masyarakat. Faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat terbukti dari pengakuan para *bebotoh* yang mengikuti perjudian *tajen* tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum. Faktor lemahnya integritas aparat penegak hukum terbukti dari pengakuan bandar *tajen* Komang Kuncir di Desa Babahan yang menyatakan bahwa arena *tajen* membayar setoran rutin kepada aparat kepolisian agar terhindar dari razia. Faktor keterbatasan sarana pengawasan terbukti dari masih maraknya perjudian *tajen* di Kota Denpasar meskipun statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Bali seharusnya memungkinkan pengawasan yang lebih intensif dari aparat penegak hukum.

2. Politik kriminal dalam penanggulangan perjudian berselubung *tajen* di Provinsi Bali telah ditempuh melalui dua sarana sekaligus yaitu sarana penal dan sarana non-penal, namun keduanya belum menunjukkan hasil yang optimal. Sarana penal telah tersedia secara lengkap pada tahap formulasi melalui Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, namun sarana penal tersebut gagal pada tahap aplikasi dan eksekusi. Sarana non-penal yang ditempuh oleh Kepolisian Daerah Bali bersama keempat Kelian Adat melalui penyuluhan dan ceramah keagamaan juga belum optimal karena terkendala oleh kuatnya faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Upaya-upaya non-penal tersebut perlu diintensifkan dan diintegrasikan ke dalam satu sistem yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk tokoh agama, desa pakraman, dan aparat penegak hukum yang berintegritas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Bali khususnya di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung dan Denpasar melakukan kerja sama dengan elemen-elemen masyarakat salah satunya *prajuru* desa adat

untuk membantu dalam upaya penindakan terhadap perjudian dengan selubung *tajen* pada lingkup-lingkup kecil yang tidak terpantau oleh Kepolisian setempat serta memperkuat mekanisme pengawasan internal dan menindak secara tegas terhadap pihak aparat yang terbukti menerima setoran dari bandar *tajen*.

2. Kepolisian Daerah Bali perlu meningkatkan intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai larangan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perjudian *tajen*.
3. Kelian Adat di wilayah Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar perlu melaksanakan sosialisasi secara rutin dan berkala kepada warga desa mengenai nilai-nilai ajaran agama Hindu yang melarang dan bertentangan dengan praktik perjudian *tajen*.
4. Masyarakat di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar perlu meningkatkan kesadaran hukum secara aktif dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya meminimalisir kasus tindak pidana perjudian *tajen* yang bertentangan dengan hukum pidana maupun ajaran agama Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmadja, N.B. 2016. Tajen Di Bali Perspektif *Homo Complexus*. Cetakan Pertama. Pustaka Larasan: Bali.
- Gani, I. A. & Muhammad Aksa Ansar. (2025). Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023). Cetakan pertama. Widina Media Utama: Bandung.
- Gunardi. (2022). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Edisi pertama. Damera Press: Jakarta.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Raka, A.A.G., dkk. 2017. Bali Dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata. Cetakan Pertama. Pustaka Larasan: Bali.
- Udayana, I.D.G.A. (2024). Tajen: Sabung Ayam Khas Bali dari Berbagai Perspektif. Cetakan pertama. Pustaka Bali Post: Bali.
- Widiarty, W.S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Publika Global Media: Yogyakarta.

Jurnal:

- Adam. 2024. Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. *Journal of Law Education and Business*. Volume 2 Nomor 1.
- Aditana, R. 2019. “Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”. *Jurnal Wajah Hukum*. Volume 3 Nomor 2.

- Agista D., Rizky Juwandana, Siti Husna. 2024. Dampak Negatif dan Tipu Daya Game Judi Online di Kalangan Remaja. *Indonesia Journal of Psychological Studies*. Volume 2 Nomor 1.
- Angel, Risma M. Sinaga, Suparman Arif. 2019. *Tabuh Rah* pada Ritual Yajna Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*. Volume 1 Nomor 1.
- Apriyanti, P.S. & Emmanuel Satyo Yuwono. 2023. Gambaran Motivasi Pelaku Tajen: Sebuah Tradisi Sabung Ayam di Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Volume 2 Nomor 5.
- Ardhana D. A. V., Susana Tjipto, Retno Hanggarani Ninin. 2024. *Self-Acceptance of Saye's (Tajen Judge) Children in Bali*. *Jurnal Psikologi*. Volume 51 Nomor 1.
- Arif, S. 2019. "Tabuh Rah pada Ritual Yajna Masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji". *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*. Volume 1 Nomor 1.
- Arsana, G.K.G. 2011. Sabung Ayam (*Tajen*) Di Bali: Di Antara Ranah Budaya Dan Hukum. *Jurnal Budaya*. Volume 26 Nomor 1.
- Billah, M, Imelia Febrianti, Suci Dwi Noviarum, Vrisco Putra Vachruddin. 2025. Analisis Strategi Penerapan dan Dampak Permainan Judi *Online* di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Volume 5 Nomor 2.
- Diari, K.P.Y. 2018. Proses Morfologi Istilah-Istilah Dalam Tajen", *Jurnal Widyacarya*. Volume 2 Nomor 2.

- Faizal, L. 2012. "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional". Jurnal UIN Raden Intan Lampung. Volume 4 Nomor 1.
- Firdaus Tegar Kharisma & I Gusti Ngurah Puger. 2024. "Tajen Dan Pelestarian Ayam Kampung". Daiwi Widya Jurnal Pendidikan. Volume 21 Nomor 1.
- Gunarta, I.K. 2019. Transformasi Tabuh Rah Menjadi Tajen Di Desa Adat Batur Rening Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung Propinsi Bali: Kajian Teologi Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. Volume 3 Nomor 2.
- Harahap, N. 2018. Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online Oleh Kepolisian Di Padangsidempuan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial dan Keislaman*. Volume 4 Nomor 2.
- Hatta, J. 2014. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak". Jurnal Sasi. Volume 20 Nomor 2.
- Hermansyah, A. 2013. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. Volume 60 Nomor 60.
- Ismaidar & Wildan Fahriza. 2023. "Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana Dengan Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum, Dan Politik Sosial". *Jurnal Hukum Progresif*. Volume 6 Nomor 12.
- Ismawati, A. 2011. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)". *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 6 Nomor 1.

- Kenedi, J. 2017. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Volume 2 Nomor 7.
- Kharisma F.T. & I Gusti Ngurah Puger. 2024. Tajen Dan Pelestarian Ayam Kampung. *Daiwi Widya Jurnal Pendidikan*. Volume 11 Nomor 1.
- Koto, Z. dkk. 2024. “Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam Uu Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 18 Nomor 1.
- Laras A., Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, Mic Finanto. 2025. Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Journal of Social Humanities and Education*. Volume 4 Nomor 2.
- Mileh I. N. 2022. Tajen Dan Peristilahannya. *Jurnal Bahasa dan Budaya*. Volume 6 Nomor 1.
- Sari N.P. & Anak Agung Ngurah Wirasila. 2019. Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) yang Berkedok *Tabuh Rah* di Bali. *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*. Volume 8 Nomor 2.
- Sari, N.E., Yogiswara Arimurti, Dhiah Fitrayati, Farida Setyaningrum. 2024. Judi Slot di Kalagan Gen-Z ditinjau dari Pendidikan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus di Anak Pekerja Migran Ponorogo). *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 2 Nomor 1.
- Sopiah, E. 2024. “Strategi Pendekatan Penal dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru di Sekolah”. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Volume 1 Nomor 2.

- Sumadi, K. 2013. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (*Crime Prevention*) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Hukum*. Volume 1 Nomor 1.
- Wicaksono, I.A. & Fatma Ulfatun Najicha. 2021. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup”. *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 5 Nomor 1.
- Wicaksono, Y. F & Kristiyadi. 2021. Tinjauan Apek Preventif dan Edukatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam Sebagai Adat Budaya di Bali (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.B/2015/PN. Bali). *Jurnal Verstek*. Volume 21 Nomor 2.
- Wiguna, P.A.K. & I Gusti Bagus Hengki. 2023. Penertiban Judi Tajen Berkedok Tabuh Rah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karangasem. *Jurnal Hukum Mahasiswa*. Volume 3 Nomor 2.

Hasil Penelitian:

- Ayodha, I.D.M.A. 2019. Konstruksi Sosial Penjudi (*Bobotoh*) Terhadap Realitas Sabung Ayam (*Tajen*) Di Desa Babahan. Tesis. Universitas Airlangga.
- Pradipta, M.P.Y. 2016. *Tajen* Sebagai Modal Budaya Dalam Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Desa *Pakraman* Sukasada Singaraja Bali. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- Soniarotama, I.P. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jembrana, Bali. Tesis. Universitas Brawijaya.

Internet:

Aryo Mahendro. 2025. Penonton Judi Sabung Ayam di Bali Tewas Diserang Ayam Perut Luka Parah. <https://news.detik.com/berita/d-8033220/penonton-judi-sabung-ayam-di-bali-tewas-diserang-ayam-perut-luka-parah>, diakses tanggal 23 September 2025

Bali Post. 2021. Judi *Tajen* Di Tegalbadeng Barat Digerebek Penyelenggara Ditahan. hlm. 1. <https://www.balipost.com/news/2021/09/05/213692/Judi-Tajen-di-Tegalbadeng-Barat...html?utm>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Bali Post. 2020. Selenggarakan Tajen Di Halaman Rumahnya Pecatan Polisi Diamankan. hlm. 1. <https://www.balipost.com/news/2020/11/26/160061/Selenggarakan-Tajen-di-Halaman-Rumahnya,...html?utm>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Francelino Junior. 2025. Diprotes Warga Polisi Bubarkan Tajen di Desa Unggahan Buleleng. hlm. 1. <https://radarbuleleng.jawapos.com/seririt/2166457721/diprotes-warga-polisi-bubarkan-tajen-di-desa-unggahan-bulelengcom>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Gusti Grehenson. 2024. Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan. hlm.1. <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/?utm>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Hasan. 2025. Polisi Bongkar Arena Judi Sabung Ayam di Buleleng Namun Lokasi Kosong Saat Razia.

<https://denpasar.kompas.com/read/2025/08/21/125240178/polisi-bongkar-arena-judi-sabung-ayam-di-buleleng-namun-lokasi-kosong-saat>, diakses tanggal 23 September 2025.

I Putu Suyatra. 2017. Tabuh Rah Antara Tradisi dan Judi : Ini Batasannya. https://baliexpress.jawapos.com/balinese/671130702/tabuh-rah-antara-tradisi-dan-judi-ini-batasannya#google_vignette, diakses tanggal 23 September 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2025. hlm.1. <https://kbbi.web.id/judi>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

Ngurah Adi Kusuma. 2025. Zona Abu-abu Antara Judi dan Tradisi Legalisasi Tajen Judi Dilema Polda: Menegakkan Aturan Hukum. <https://bali.tribunnews.com/2025/06/25/zona-abu-abu-antara-judi-dan-tradisi-legalisasi-tajen-judi-dilema-polda-menegakkan-aturan-hukum>, diakses tanggal 23 September 2025.

Ni Kadek Novi Febriani. 2025. Judi Sabung Ayam di Bali Renggut Korban Begini Tanggapan Gubernur Koster. <https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2166146889/judi-sabung-ayam-di-bali-renggut-korban-begini-tanggapan-gubernur-koster>, diakses tanggal 24 September 2025.

Ni Luh Putu Wahyuni Sari. 2025. Gubenur Bali Sebut Tak Perlu Ada Perda Atur Tajen Diadakan di Tempat Khusus Masuk Kategori Judi. <https://bali.tribunnews.com/2025/06/30/gubenur-bali-sebut-tak-perlu-ada->

[perda-aturn-tajen-diadakan-di-tempat-khusus-masuk-kategori-judi](#), diakses tanggal 23 September 2025.

NusaBali. 2021. *Tajen* di Tengah Pandemi Digerebek. hlm. 1.

<https://www.nusabali.com/index.php/berita/88227/lagi-tajen-di-tengah-pandemi-digerebek?utm>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Pilar Bali News. 2025. Buntut Tajen Maut di Desa Songan Polda Bali Tidak Toleransi Berbagai Judi. <https://pilarbalinews.com/buntut-tajen-maut-di-desa-songan-polda-bali-tidak-toleransi-berbagai-judi/>, diakses tanggal 23 September 2025.

PPATK. 2025. Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024. hlm. 1.

<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/255/laporan-tahunan-ppatk-tahun-2024.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Radar Bali. 2023. Gelar *Tajen* Dekat Sekolah dan Pura Warga Desa Bakas Mesadu ke Polres. hlm. 1. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70869166/gelar-tajen-dekat-sekolah-dan-pura-warga-desa-bakas-mesadu-ke-polres>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 13).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4).



LAMPIRAN



Gambar 5. Bukti dokumentasi dengan Narasumber yaitu Kelian Adat di Desa Kesiman, Kota Denpasar yaitu I Wayan Sunetra.



Gambar 6. Bukti dokumentasi dengan Narasumber yaitu Kelian Adat di Desa Adat Batur Rening, Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung yaitu Made Dwi Antara.



Gambar 7. Bukti dokumentasi dengan Narasumber yaitu Kelian Adat di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar yaitu I Komang Budi Suartika.



Gambar 8. Bukti dokumentasi dengan Narasumber di Anggota Subdit 3 Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali yaitu I Made Suastika.